




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
SEKRETARIAT  
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP	: 244.12/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 
NAMA SOP	: <b>Belanja UP</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
3. Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menyusun daftar penghasilan;
2. Memiliki ketekunan dan disiplin.

**KETERKAITAN :**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Alat Tulis Kantor;
2. Perangkat Komputer;
3. Kalkulator

**PERINGATAN :**

Ketidaktelitian dalam penyusunan kelengkapan akan mengakibatkan kesalahan pembayaran.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**